



KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOPPENG  
DENGAN  
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER



Nomor : 100.3.7.02.0.0.1/KSBD/VII/2023  
Nomor : 111/MoU/ITS/2023

**TENTANG**  
**PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**


Pada hari ini *Senin, tanggal Tujuh Belas, bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga*, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. A. KASWADI RAZAK** : Bupati Soppeng, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan, yang berkedudukan di Jalan Salotungo Watan Soppeng Kab. Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. MOCHAMAD ASHARI** : Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi Sepuluh Nopember, yang berkedudukan di Kampus ITS, Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur 60111, Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- PIHAK PERTAMA** adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- PIHAK KEDUA** adalah Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang

Pihak I  Pihak II 

yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); dan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723).
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

### **Pasal 1**

#### **Maksud dan Tujuan**

Maksud dan Tujuan Kesepakatan Bersama ini untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pihak I

Pihak II

- (3) Perubahan alamat atau hal yang terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya Kesepakatan Bersama ini.

### **Pasal 13**

#### **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**


**PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri terhadap pelaksanaan kesepakatan bersama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Watansoppeng pada hari tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masi-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU,**



**A. KASWADI RAZAK**



Pihak I

J

Pihak II

R



**PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
Alamat : Kantor Bupati Soppeng Jln. Salotungo. No. ... Telp/Fax. (0484) 23018, Watansopeng, 90812

---

**KONTRAK SWAKELOLA**

**PENYUSUNAN DOKUMEN ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA SPBE**

**Nomor : 100.3.7.1/238/DISKOMINFO/VII/2023**

**Nomor: 0207.1.00/IT2.IV.3/KS.00.00/2023**

KONTRAK SWAKELOLA ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani pada hari **Senin** tanggal **Tujuh Belas bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga** antara **Drs. KANARUDDIN, M.Si**, selaku Pengguna Anggaran, yang bertindak untuk dan atas nama **KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SOPPENG**, berdasarkan Keputusan Bupati Soppeng Nomor 264/VI/2023 Tanggal 5 Juni 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Tinggi Pratama Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Komunikasi dan Informatika, berkedudukan di Jl. Salotungo Watansoppeng Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut "**PIHAK KESATU**" dan **TRI JOKO WAHYU ADI, ST., MT., Ph.D**, selaku Direktur Kerjasama dan Pengelolaan Usaha-Institut Teknologi Sepuluh Nopember, yang bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi Sepuluh Nopember, yang berkedudukan di Gedung Research Center Lt.3, Kampus ITS Sukolilo Surabaya 60111, berdasarkan Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor T/4917/IT2/HK.00.01/2019 Tanggal 27 Desember 2019 selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

**MENGINGAT BAHWA:**

- (a) **PIHAK KESATU** telah meminta **PIHAK KEDUA** untuk menyediakan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini;
- (b) **PIHAK KEDUA** sebagaimana dinyatakan kepada **PIHAK KESATU**, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) **PARA PIHAK** menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakil;

1.1. Kontrak ini tidak berlaku untuk urusan yang diluar.

Dengan demikian, PADA POKOK YANG TEPAT DAN BERPENGARUH KONTRAK DI PADA  
TERSEDIA KONSEP DI ATAS, TEPATNYA YANG, DENGAN DILAKUKAN KONSEP YANG  
YANG DILAKUKAN DALAM 1 (satu) TAHUN, DAN KONSEP KONSEP YANG DENGAN KONSEP  
KONSEP PADA DILAKUKAN YANG DENGAN KONSEP

PUSAK KEDATU  
PENGETAHUA KONSEP



Dr. EKA KARTIKA, M.S.

PUSAK KEDATU  
PENGETAHUA KONSEP



Dr. EKA KARTIKA, M.S.


11. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan.

Dengan demikian, PARA PIHAK telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas, bermaterai cukup, masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama, dibuat dalam 2 (dua) rangkap, dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

PIHAK KESATU  
PENGGUNA ANGGARAN

Drs. KANARUDDIN, M.Si

PIHAK KEDUA  
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER



TRI JOKO WAHYU ADI, Ph.D.



# **PENYUSUNAN DOKUMEN ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK**

**PROPOSAL  
KABUPATEN Soppeng  
TAHUN 2023**

## 1. LATAR BELAKANG

Menurut Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, Pelaksanaan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah memiliki tujuan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Agar pelaksanaan SPBE dapat berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan SPBE di setiap institusi.

Penggunaan media telematika akan meningkatkan kemampuan mengolah, mengelola, menyalurkan, dan mendistribusikan informasi secara internal maupun eksternal (termasuk dalam hal ini adalah masyarakat umum). Dalam situasi seperti ini, Pemerintah Kabupaten Soppeng mau tidak mau harus memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan dalam pelayanan publik, demi pemenuhan tuntutan terbentuknya pemerintah yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif. Adapun, efektif yang dimaksud adalah pelayanan yang diberikan mampu memenuhi kepentingan masyarakat luas, dapat diandalkan, terpercaya, serta mudah dijangkau secara interaktif.

Untuk menggunakan Teknologi Informasi sebagai basis pelayanan publik yang bersih, cepat, transparan, akuntabel, Pemerintah Kabupaten Soppeng terlebih dahulu harus melakukan analisa kondisi eksisting aspek teknologi informasi dan komunikasi, serta perumusan rencana pengembangannya yang meliputi (1) perumusan arsitektur bisnis (2) perumusan arsitektur sistem informasi (3) perumusan arsitektur Infrastruktur dan perumusan keamanan TI (4) tata kelola dan manajemen SI (5) sumber daya manusia dan kompetensi TI (6) hingga diprioritaskan menjadi sebuah peta pandu yang dapat digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam menentukan rencana pengembangan SPBE dalam 5 (lima) tahun ke depan.

Arsitektur SPBE disusun berdasarkan indikator yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018. Peraturan ini menjelaskan bahwa Pedoman Evaluasi SPBE merupakan instrumen penilaian yang digunakan untuk mengukur kemajuan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Adanya Dokumen Arsitektur SPBE akan mengurangi risiko kegagalan proyek akibat pencapaian sasaran yang kurang terarah, memberikan kendali pengembangan sistem informasi sehingga menghindari terciptanya Teknologi Informasi yang tidak terhubung sehingga duplikasi kerja, duplikasi data, dan ketidakakuratan data. Investasi SI dan TI dapat direncanakan lebih matang sesuai dengan skala prioritas yang telah ditentukan di dalam Dokumen Arsitektur SPBE Kabupaten Soppeng. Selain itu, dokumen ini juga merupakan panduan bagi penentuan prioritas pengembangan SPBE

POSISI	PENDIDIKAN, PENGALAMAN DAN SERTIFIKASI	KUALIFIKASI
	Informasi/ Ilmu Komputer/ sejenis	<p>dalam 1 (satu) tahun terakhir</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memiliki kemampuan dalam memimpin tim</li> <li>• Memiliki pemahaman terkait teori maupun teknis yang berhubungan dengan proyek</li> </ul>
Analis Data spbe	Sarjana atau Mahasiswa bidang Teknologi Informasi/ Sistem Informasi/ Ilmu Komputer/ sejenis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memiliki kemampuan analisis dan pelaporan data yang baik</li> <li>• Dapat bekerja secara individu maupun tim</li> <li>• Memiliki kemampuan bekerja dalam tekanan</li> </ul>
Koordinator surveyor	Sarjana atau Mahasiswa bidang Teknologi Informasi/ Sistem Informasi/ Ilmu Komputer/ sejenis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memiliki kemampuan komunikasi yang baik</li> <li>• Memiliki jiwa kepemimpinan</li> <li>• Pernah terlibat dalam proyek arsitektur SPBE minimal 1 (satu) kali</li> </ul>
Surveyor	Sarjana atau Mahasiswa bidang Teknologi Informasi/ Sistem Informasi/ Ilmu Komputer/ sejenis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memiliki kemampuan komunikasi yang baik</li> <li>• Dapat bekerja secara individu maupun tim</li> <li>• Memiliki kemampuan bekerja dalam tekanan</li> </ul>
Tenaga Admininstrasi	Sarjana atau Mahasiswa bidang Teknologi Informasi/ Sistem Informasi/ Ilmu Komputer/ sejenis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memiliki kemampuan komunikasi yang baik</li> <li>• Memiliki kemampuan dalam menyusun laporan terkait hal admininstrasi lainnya</li> <li>• Memiliki kemampuan bekerja dalam tim dan dalam tekanan.</li> </ul>

Demikian, Proposal dari kami, kiranya dapat menjadi pertimbangan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Soppeng. Terima kasih.